



WALI KOTA PONTIANAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PONTIANAK
NOMOR **30** /DPPP/TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM OTORITAS KOMPETEN KEAMANAN PANGAN DAERAH
KOTA PONTIANAK

WALI KOTA PONTIANAK,

- Menimbang : a. bahwa keamanan pangan merupakan suatu kondisi atas pemenuhannya sebagai bagian dari hak asasi manusia atas pangan yang bermutu dan bebas cemaran yang dapat diwujudkan melalui pendaftaran Pangan Segar Asal Tumbuhan Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 53 Tahun 2018 tentang Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan disebutkan Petani, kelompok tani, gabungan kelompok tani, dan pelaku usaha mikro dan kecil melakukan pendaftaran Pangan Segar Asal Tumbuhan Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil kepada Dinas daerah kabupaten/kota selaku Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah Kabupaten/Kota.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Tim Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah Kota Pontianak;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 60);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 249);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 53/Permentan/KR.040/12/2018 tentang Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 7);
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 262);
13. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 104/KPTS/HK.140/M/2/2020 tentang Komoditas Binaan Lingkup Kementerian Pertanian;
14. Peraturan Wali Kota Nomor 36 Tahun 2015 tentang Pengawasan Terpadu Terhadap Penggunaan Bahan Tambahan Pangan dan Bahan Berbahaya (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2015 Nomor 36);
15. Peraturan Wali Kota Nomor 126 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 126);

MEMUTUSKAN:


- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah Kota Pontianak, dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Tugas Tim Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah Kota Pontianak sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah:
- a. menerima permohonan Registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil;
 - b. monitoring pemenuhan komitmen;
 - c. pembinaan standar registrasi pangan segar asal tumbuhan;

- d. melakukan inspeksi, pengawasan *post-market* dan *pre-market*; dan
- e. melakukan dokumentasi Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah.

- KETIGA : Struktur organisasi Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEEMPAT : Pengeluaran sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 2 Januari 2023

WALI KOTA PONTIANAK,



EDI RUSDI KAMTONO

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA PONTIANAK
NOMOR 30 /DPPP/TAHUN 2023
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
OTORITAS KOMPETEN KEAMANAN
PANGAN DAERAH KOTA PONTIANAK

SUSUNAN TIM OTORITAS KOMPETEN KEAMANAN PANGAN DAERAH KOTA
PONTIANAK

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan	Ketua Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah Kota Pontianak
2.	Kepala Bidang Ketersediaan, Distribusi dan Konsumsi Pangan	Koordinator Pengawasan
3.	Sub Koordinator pada Sub-Substansi Konsumsi Pangan Bidang Ketersediaan, Distribusi dan Konsumsi Pangan	Sub Koordinator Teknis
4.	Sub Koordinator pada Sub-Substansi Ketersediaan Pangan Bidang Ketersediaan, Distribusi dan Konsumsi Pangan	Sub Koordinator Administrasi
5.	Pengawas Mutu Hasil Pertanian	Pengawas/Petugas Pengambil Contoh
6.	Pengawas Mutu Hasil Pertanian	Pengawas/Petugas Pengambil Contoh
7.	Petugas Layanan Operasional	Staf Administrasi


WALI KOTA PONTIANAK.



EDI RUSDI KAMTONO

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA PONTIANAK
NOMOR 30 /DPPP/TAHUN 2023
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
OTORITAS KOMPETEN KEAMANAN
PANGAN DAERAH KOTA PONTIANAK

STRUKTUR ORGANISASI OTORITAS KOMPETEN KEAMANAN PANGAN
DAERAH KOTA PONTIANAK



WALI KOTA PONTIANAK,



[Handwritten Signature]
EDI RUSDI KAMTONO